CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Zefanya Margareth Pangaribuan

Ilmu Hukum, Universitas Bung Karno

zevanyamargareth@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu permasalahan hukum yang paling serius di Indonesia karena dampaknya yang luas terhadap keuangan negara, pembangunan nasional, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi negara, tetapi juga merusak nilai-nilai keadilan dan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan penanganan dan upaya pemberantasan secara khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep tindak pidana korupsi, pengaturan hukumnya dalam sistem hukum pidana Indonesia, serta upaya pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum dan langkah-langkah pencegahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi khusus dan lembaga penegak hukum yang berwenang, praktik korupsi masih menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum serta peningkatan upaya pencegahan yang berkelanjutan untuk menekan terjadinya tindak pidana korupsi.

Article History
Received : Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kata Kunci: tindak pidana korupsi, kejahatan luar biasa, hukum pidana, penegakan hukum

ABSTRACT

Corruption is one of the most serious legal problems in Indonesia due to its extensive impact on state finances, national development, and public trust in government institutions. Corruption not only causes material losses to the state but also undermines justice and moral values within society. Therefore, corruption is classified as an extraordinary crime that requires special legal measures and enforcement efforts. This study aims to analyze the concept of corruption offenses, their legal regulation within the Indonesian criminal law system, and the efforts to combat corruption through law enforcement and preventive measures. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although Indonesia has established specific legal regulations and specialized law enforcement institutions, corruption remains a significant challenge. Consequently, strengthening law enforcement and enhancing sustainable preventive strategies are essential to effectively address corruption.

Keywords: corruption crime, extraordinary crime, criminal law, law enforcement

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak multidimensional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak sistem pemerintahan, melemahkan kepercayaan publik, serta menghambat pembangunan nasional. Dalam konteks Indonesia, tindak pidana korupsi telah lama menjadi permasalahan yang bersifat sistemik dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk penyelenggara negara.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Sebagai negara hukum, Indonesia telah mengatur tindak pidana korupsi secara khusus melalui peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan khusus ini menunjukkan bahwa korupsi dipandang sebagai kejahatan yang memiliki karakteristik berbeda dari tindak pidana pada umumnya. Korupsi sering kali dilakukan secara terorganisir, melibatkan penyalahgunaan kewenangan, serta berdampak luas terhadap kepentingan publik.

Oleh karena itu, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan penanganan luar biasa pula. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya menuntut adanya sanksi pidana yang berat, tetapi juga strategi pencegahan yang komprehensif serta peran aktif masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia;

2. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia; dan

3. Bagaimana upaya penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman akademik mengenai tindak pidana korupsi serta upaya pemberantasannya dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum tertulis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan

konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain melalui penyalahgunaan kewenangan, jabatan, atau sarana yang tersedia karena kedudukannya. Korupsi memiliki karakteristik utama berupa adanya unsur penyalahgunaan kekuasaan serta timbulnya kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara.

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi berbeda dengan tindak pidana umum karena memiliki unsur khusus yang berkaitan dengan jabatan dan kewenangan. Oleh sebab itu, pembuktian dalam perkara korupsi sering kali memerlukan mekanisme khusus agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif.

B. Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang luas dan bersifat sistemik. Kejahatan ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga merusak tatanan sosial dan politik. Selain itu, korupsi sering dilakukan secara terorganisir dan melibatkan aktor-aktor yang memiliki kekuasaan atau pengaruh besar.

Sebagai kejahatan luar biasa, pemberantasan korupsi memerlukan instrumen hukum yang khusus, baik dari segi pengaturan maupun lembaga penegak hukum. Hal ini

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

tercermin dari adanya undang-undang khusus serta lembaga yang memiliki kewenangan khusus dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.

C. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia diatur secara khusus melalui peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Pengaturan ini mencakup berbagai bentuk tindak pidana korupsi, sanksi pidana, serta pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.

Selain mengatur mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, peraturan perundang-undangan juga mengatur mekanisme pembuktian yang berbeda dari tindak pidana pada umumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah aparat penegak hukum dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi.

D. Penegakan Hukum dan Upaya Pencegahan Korupsi

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi melibatkan berbagai aparat penegak hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Meskipun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap korupsi masih menghadapi berbagai kendala, seperti kompleksitas perkara dan keterbatasan sumber daya.

Selain penegakan hukum, upaya pemberantasan korupsi juga harus dilakukan melalui langkah-langkah pencegahan. Pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui reformasi birokrasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta pendidikan anti-korupsi kepada masyarakat. Upaya pencegahan ini penting untuk membangun budaya hukum yang bersih dan berintegritas.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia telah memberikan dasar yang kuat bagi penegakan hukum. Namun, pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada regulasi dan aparat penegak hukum, melainkan juga memerlukan upaya pencegahan yang berkelanjutan serta peran aktif masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana semata tidak cukup untuk memberantas korupsi secara menyeluruh. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan penegakan hukum, pencegahan, serta pembentukan budaya hukum yang berintegritas. Upaya pemberantasan korupsi harus diarahkan tidak hanya pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada perbaikan sistem pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara agar potensi terjadinya korupsi dapat diminimalisir sejak awal.

Dengan demikian, keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi sangat bergantung pada komitmen bersama antara negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Sinergi yang kuat di antara seluruh elemen tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem hukum yang adil, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik, sehingga tujuan negara hukum dapat tercapai secara optimal.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penguatan Penegakan Hukum

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan konsistensi dan profesionalitas dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, khususnya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku.

2. Penyempurnaan Regulasi

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu terus melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi guna menyesuaikannya dengan perkembangan modus dan kompleksitas kejahatan korupsi yang semakin beragam.

3. Peningkatan Upaya Pencegahan

Upaya pencegahan tindak pidana korupsi perlu diperkuat melalui reformasi birokrasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta optimalisasi sistem pengawasan internal di setiap lembaga negara.

4. Peran Aktif Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu terus didorong, baik melalui pengawasan terhadap kinerja pemerintah maupun melalui pelaporan dugaan tindak pidana korupsi secara bertanggung jawab.

5. Pengembangan Kajian Akademik

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji tindak pidana korupsi secara lebih mendalam dengan menggunakan pendekatan empiris atau perbandingan hukum, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan ilmu hukum dan kebijakan pemberantasan korupsi.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DAFTAR PUSTAKA

Johari & Afrizal, T. Y. (2024). The Criminal Acts of Corruption as Extraordinary Crimes in Indonesia. International Journal of Law, Social Science, and Humanities. https://doi.org/10.70193/ijlsh.v1i1.141

Salsadila, N., Efritadewi, A., & Widiyani, H. (2023). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya. Indonesian Journal of Law and Justice. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2048

Adhi, S., Arifin, R., & Sani, T. (2022). From Administrative Irregularities to Criminal Acts: Uncovering Corruption in State Procurement Systems. PAMPAS: Journal of Criminal Law. https://doi.org/10.22437/pampas.v6i2.43759

Hidayat, A. S., et al. (2024). The Contribution of Legal Substance in the Indonesian Criminal Law System to Eliminating the Corruption Culture. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.31977

Dianita, P., Pujiyono, & Sutanti, R. D. (2023). The Criminalization of Illicit Enrichment in Combating Corruption in Indonesia. Mahadi: Indonesia Journal of Law. https://doi.org/10.32734/mah.v2i2.13183